

Evaluasi Tarif Integrasi JakLingko

► Dishub Belum Berencana Naikkan Tarif Rp 10.000

Palmerah, Warta Kota

Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif integrasi JakLingko sebesar Rp 10.000 per orang.

Tarif sebesar itu berlaku untuk tiga transportasi publik, yaitu Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta selama tiga jam.

"Kami terus melakukan evaluasi ya, jadi bagaimana agar prinsip perpindahan moda, itu masyarakat yang bermobilitas mendapatkan manfaat dari situ," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Bundaran HI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu (29/1/2023).

Syafrin mengatakan, tarif integrasi hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh pengguna angkutan umum, minimal dua moda transportasi.

Sebagai contoh, pengguna naik Transjakarta kemudian pindah naik MRT Jakarta.

"Selama yang bersangkutan hanya menggunakan satu moda saja maka otomatis yang bersangkutan dikenakan tarif yang berlaku di moda itu. Misal Transjakarta, Rp 3.500 sekali perjalanan, begitu (naik) MRT dari Lebak Bulus-Bundaran HI, ya tetap bayar Rp 14.000," jelas Syafrin.

Menurut dia, pemerintah belum berencana menaikkan tarif integrasi tersebut, karena kebijakan ini dibuat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna angkutan umum.

Harapannya pengguna kendaraan pribadi bisa beralih naik angkutan umum demi menekan angka kemacetan dan polusi udara.

"Tetap masih Rp 10.000, kami akan terus



Syafrin mengatakan, tarif integrasi hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh pengguna angkutan umum, minimal dua moda transportasi.

melakukan evaluasi tentunya hasil evaluasi itu akan kami lihat berapa banyak pengumpan yang menggunakan prinsip penerapan tarif integrasi dari mereka yang menggunakan lebih dari dua moda," katanya.

Tetapkan Tarif

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan tarif integrasi Jaklingko sebesar Rp 10.000 pada 8 Agustus 2022.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 733 tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal.

Beberapa pertimbangan Anies menetapkan Kegub tersebut adalah untuk mendukung penyelenggaraan sistem angkutan umum massal yang terpadu dan terintegrasi.

Kemudian, pihaknya telah mendapat rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta ihwal paket tarif pada 27 Juni 2022 Nomor 535/-1.811.1.

Paket tarif Rp 10.000 itu berlaku pada penumpang yang menggunakan dua atau lebih layanan angkutan umum massal.

Adapun moda armada yang dimaksud yaitu TransJakarta, Moda Rada Terpadu (MRT), dan Lintas Raya Terpadu (LRT).

"Metode pembayaran paket tarif layanan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menggunakan uang elektronik dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," mengutip Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 733 tahun 2022 pada Kamis (11/8/2022). (faf)